



PUTUSAN
Nomor 108/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. BU JAHAR GELAR DATU SATI**, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Tanjung Basung I, Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pembanding I;
- 2. ARRAZY alias CON**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp. Pinang, Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat II/Pembanding II;
- 3. YULIAR alias PIK EMPA**, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Simpang Jambak, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/ Pembanding III;
- 4. NURAINI** , umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tata Usaha, beralamat di Tanjung Basung I, Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/ Pembanding IV;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2017 memberikan kuasa kepada:

1. Alwis Ilyas, SH.;
2. Eri Pebriko, SH.MH.;

Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH., & Associates, yang beralamat di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, selanjutnya disebut Para Tergugat/ Para Pembanding;

Lawan :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUSLIM (laki-laki)**, tempat lahir Kampung Apar, tanggal lahir 17 Agustus 1960 (umur 58 Tahun), jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Terbanding I;
2. **ALIMAN (laki-laki)**, tempat lahir Kampung Apar, tanggal lahir 1 Juli 1958 (umur 60 tahun), jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Terbanding II;
3. **SYAMSIDAR (perempuan)**, tempat lahir Kampung Apar, tanggal lahir 1 Juli 1937 (umur 80 tahun), jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, status perkawinan janda, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Terbanding III;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 3 November 2017 memberikan kuasa kepada Ida Sri Sugiantari, SH., dan Deddy Soelistijono, SH., kemudian surat kuasa tersebut dicabut;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah Register Nomor 38/P.SK.Pdt.2018/PN Pmn tanggal 16 Maret 2018. Para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada:

1. Ardinof, SH.;
2. Rianda Seprasia, SH.MH.;
3. Ardyan, SH.MH.;

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ardinof dan Rekan beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 10 Rawang, Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

yang berkedudukan di Parit Malintang, Kabupaten Padang
Pariaman, selanjutnya disebut Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2018/PT PDG, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn, dengan dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai dan menguasai sebidang tanah yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Adat Kaum Jambak
Sebelah Barat : Tanah Adat Kaum Suku Tanjung
Sebelah Selatan : Tanah Adat Kaum Jambak
Sebelah Timur : Jalan Raya Padang-Bukit tinggi
2. Dan tanah sawah, tanah yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Tiajih Suku Jambak Tianya Suku Jambak
Sebelah Barat : Sawah Syahril Suku Guci
Sebelah Selatan : Sawah Pik Amba Suku Jambak
Sebelah Timur : Sawah Suli Suku Panyalai
3. Bahwa dahulunya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat adalah tanah yang telah diperuntukkan / ganggam bauntuak bagi ninik Para Penggugat yang bernama Kamsiah, yang mana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh ahli waris seperut / sejurai Kamsiah yaitu Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahulunya tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat seperut/ sejurai dengan Kamsiah, pernah menumpang si Jogeh kepada Kamsiah untuk membuat tempat/kandang pedati dan di sana si Jogeh tidak bertempat tinggal, hanya membuat pondok untuk meletakkan pedati si Jogeh;
5. Bahwa pada saat si Jogeh sudah tua (uzur), cucu si Jogeh yang bernama Pik Kucing karena rumahnya terbakar kemudian menumpang cucu si Jogeh membuat pondok ditempat si Jogeh. Kemudian si Jogeh menyarankan kepada cucunya Pik Kucing untuk meminta izin kepada Tianya (anak Kamsiah) karena tanah tersebut adalah milik Kamsiah dan ahli warisnya seperut/sejurai ;
6. Bahwa akhirnya cucu si Jogeh yang bernama Pik Kucing bisa membuat pondok di tanah yang sudah diperuntukan kepada seperut/sejuraunya Kamsiah karena izin dari Tianya dengan catatan/pesan dari Tianya pada saat itu adalah, "*MENUMPANG BOLEH TAPI JANGAN KAU BUEK RUMAH BATU, KALAU DIMINTA CUCU AMBO AGIAHAN*", artinya : Menumpang boleh tapi jangan kamu buat rumah batu, kalau diminta cucu saya berikan ;
7. Bahwa sekira tahun 1991 si Jogeh dan cucunya Pik Kucing sudah tidak lagi bertempat tinggal di tanah milik Kamsiah dan ahli warisnya seperut /sejurai, akan tetapi tanah milik Para Penggugat tersebut diklaim oleh Para Tergugat sebagai milik mamak pusaknya yaitu Syamsuddin DT Sati, selanjutnya karena telah ada penyelesaiannya di Karapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh sesuai kesimpulan pernyataan Penyelesaian perkara Arrazi (Tergugat II) dengan Muslim (Penggugat I) pada hari sabtu tanggal 13 April 1991, yang mana sebagai pihak pertama yaitu Muslim (Penggugat I) dengan mamak pusaknya Bgd. Tan Asok denghan pihak kedua Arrazi, Jahar (Para Tergugat) dan Mamak Pusaknya Samsuddin DT. Sati (Surat Kesimpulan Pernyataan tanggal 13 April 1991), yang mana antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah berjanji untuk bersumpah untuk menentukan kepemilikan tanah yang ditumpangi oleh si Jogeh dan cucunya Pik Kucing ;
8. Bahwa kesimpulan pernyataan Penyelesaian perkara Arrazi (Tergugat II) dengan Muslim (Penggugat I) pada hari sabtu tanggal 13 April 1991 sekaligus membuktikan bahwa Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo bukanlah Mamak Pusako Pihak Pertama dan bukan seperut/sejurai dengan Kamsiah, serta Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pariaman No. 29/G/1976 PRM antara Muhammad Yusuf gelar Sutan Marajo melawan

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG



Buyung Pontoh gelar Labai Sati, Syamsudin Gelar Datuk Sati, dimana Para Penggugat tidak masuk dalam pihak, dan Putusan perdata tersebut tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat dan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang merupakan seperut/sejurai dengan Kamsiah;

9. Bahwa atas kesimpulan Pernyataan Penyelesaian perkara Arrazi dengan Muslim pada hari sabtu tanggal 13 April 1991 dengan perjanjian kedua belah pihak berjanji/bersumpah sebagaimana yang telah dituangkan dalam kesimpulan pernyataan tersebut Pihak Pertama telah menepati janji tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 1991, yang pada intinya menyampaikan kesediaan bersumpah (Demi Allah) atas penyelesaian tanah dengan Syamsuddin DT. Sati dan ahli warisnya. Namun faktanya Pihak Kedua Arrazi, Jahar dan Mamak Pusakonya Samsuddin DT. Sati dan ahli warisnya tidak datang pada waktu yang telah disepakati dan serta tidak ada membuat pernyataan kesiapan Syamsuddin DT. Sati dan ahli warisnya untuk bersumpah, sehingga dengan demikian telah memberikan petunjuk dan membuktikan bahwa tanah tersebut bukanlah milik dari Pihak Kedua Arrazi, Jahar dan Mamak Pusakonya Syamsuddin DT. Sati ;
10. Bahwa setahu Para Penggugat, Para Tergugat sudah mendapatkan bagian waris dari Mamak Pusako Syamsuddin DT. SATI di 2 (dua) lokasi yaitu :
 1. Jalan Pesantren Prof. Dr.Hamka, Korong Kampung Apar Nagari, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, seluas 3 Hektar, dengan batas-batas: Utara : Kaum Suku Guci, Selatan : Kaum Suku Menyalai, Barat : Kaum Suku Guci, Timur Kaum Suku Jambak / Zubir.
 2. Jalan Pesantren Prof Hamka, Korong Kampung Apar Nagari, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, seluas 2 Hektar, dengan batas-batas : Utara Kaum Suku Menyalai, Selatan Kaum Suku Guci, Barat Kaum Suku Menyalai, Timur Kaum Suku Jambak ;
11. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, pada hari selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 11.00 WIB s/d 13.00 WIB, Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman atas permohonan Para Tergugat dengan dibantu oleh aparat Kepolisian dari Polsek Batang Anai dan Polres Padang Pariaman telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan melakukan pengukuran untuk proses



pembuatan sertipikat, atas tanah yang dikuasai dan didiami oleh Para Penggugat ;

12. Bahwa dengan dilakukannya pengukuran tanah untuk proses pensertipikatan yang dimohonkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat, yang saat ini masih dikuasai dan didiami oleh Para Penggugat, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Para Penggugat telah dirugikan secara materiil dan in materiil oleh Para Tergugat, yaitu :

Kerugian materiil

- Dengan dilakukan pengukuran untuk proses pensertipikatan yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak / Siros / Akhirudin Jambak, maka Para Penggugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian material untuk mengurus secara hukum masalah tersebut adalah sebesar Rp 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*)

Kerugian In Materiil

- Penggugat selaku pemilik tanah yang dilakukan pengukuran untuk proses pensertipikatan yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak / Siros / Akhirudin Jambak yang merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat adat sehingga menyebabkan kerugian in materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

14. Bahwa Para Tergugat harus bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat secara tanggung renteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin agar supaya Para Tergugat tidak dapat melanjutkan proses pensertipikatan tanah milik Para Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoire bezlag*) terhadap asset-asset milik Tergugat berupa :

- Bahwa Para Penggugat mempunyai dan menguasai sebidang tanah yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Adat Kaum Jambak

Sebelah Barat : Tanah Adat Kaum Suku Tanjung

Sebelah Selatan : Tanah Adat Kaum Jambak

Sebelah Timur : Jalan Raya Padang-Bukit tinggi

- Dan tanah sawah, tanah yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tiajih Suku Jambak Tianya Suku Jambak

Sebelah Barat : Sawah Syahril Suku Guci

Sebelah Selatan : Sawah Pik Amba Suku Jambak

Sebelah Timur : Sawah Suli Suku Panyalai

16. Bahwa Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan ini ;

17. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

18. Bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman berkenan memutus serta menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak / Siros / Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Adat Kaum Jambak

Sebelah Barat : Tanah Adat Kaum Suku Tanjung

Sebelah Selatan : Tanah Adat Kaum Jambak

Sebelah Timur : Jalan Raya Padang-Bukit tinggi

Dan tanah sawah, tanah yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dengan nama wajib pajak Ros Jambak / Siros / Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tiajih Suku Jambak Tianya Suku Jambak

Sebelah Barat : Sawah Syahril Suku Guci

Sebelah Selatan : Sawah Pik Amba Suku Jambak

Sebelah Timur : Sawah Suli Suku Panyalai

Demi hukum adalah sah milik dari Para Penggugat yang seperut / sejurai dengan KAMSIAH ;

4. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Kerugian materiil

- Dengan dilakukan pengukuran untuk proses pensertipikatan yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, maka Para Penggugat mengalami kerugian material untuk mengurus secara hukum masalah tersebut adalah sebesar Rp 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*)

Kerugian In Materiil

- Penggugat selaku pemilik tanah yang dilakukan pengukuran untuk proses pensertipikatan yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat



kepada Turut Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak yang merasa malu, stress dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat adat sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut;

Kerugian materiil

- Dengan dilakukan pengukuran untuk proses pensertipikatan yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, maka Para Penggugat mengalami kerugian material untuk mengurus secara hukum masalah tersebut adalah sebesar Rp 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);

Kerugian In Materiil

- Penggugat selaku pemilik tanah yang dilakukan pengukuran untuk proses pensertipikatan yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak yang merasa malu, stress dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat adat sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Secara tunai dan seketika ;

6. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap;

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Adat Kaum Jambak

Sebelah Barat : Tanah Adat Kaum Suku Tanjung

Sebelah Selatan : Tanah Adat Kaum Jambak

Sebelah Timur : Jalan Raya Padang-Bukit tinggi

- Dan tanah sawah, tanah yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Padang Bukittinggi, Korong Kampung Apar, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dengan nama wajib pajak Ros Jambak/Siros/Akhrirudin Jambak, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tiajih Suku Jambak Tianya Suku Jambak

Sebelah Barat : Sawah Syahril Suku Guci

Sebelah Selatan : Sawah Pik Amba Suku Jambak

Sebelah Timur : Sawah Suli Suku Panyalai

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, ParaTergugat/Para Pembanding melalui Kuasanya telah memberi Jawaban (eksepsi) yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSII :

I. DALAM EKSEPSII :

1. SURAT KUASA YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DENGAN KUASANYA KABUR.

Bahwa dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasanya tidak dijelaskan secara terang benderang

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG



dalam kuasa tersebut objek tanah mana yang dikuasakan, batas sepadannya dan para pihak yang akan dijadikan pihak dalam perkara ini, maka dengan tidak disebutkan hal tersebut di atas dalam kuasa ini secara terang benderang maka kuasa ini kabur secara hukum.

2. TENTANG KAPASITAS PARA PENGGUGAT I DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara sebagai harta yang berasal dari Harta Ganggam Bauntuk yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mai 1969 No.517 K/Sip/1968 telah menegaskan "Ganggam Bauntuk" menurut hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi adalah tetap harta pusaka, hanya pengelolaan dan pengambilan hasil saja untuk kaum;

Bahwa berdasarkan kepada azas yang terkandung dalam substansi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, secara Hukum harta yang berstatus sebagai Harta Ganggam Bauntuk adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum, oleh karena itu objek perkara secara hukum adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum maka sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau, yang dapat mengajukan gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya secara sendiri atau secara bersama-sama dengan anggota kaumnya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juni 1977 No.1720 K/Sip/1975 yang menegaskan Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sedangkan status Penggugat tidak jelas dalam perkara ini;

3. ANTARA DALIL GUGATAN PENGGUGAT DENGAN PETITUMNYA SALING BERTENTANGAN

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah merupakan harta Ganggam Bauntuk baginya, akan tetapi bila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat seharusnya Penggugat meminta dalam petitumnya untuk dinyatakan objek perkara sebagai harta Ganggam Bauntuk dan malahan sebaliknya Penggugat meminta untuk dinyatakan objek perkara sebagai miliknya yang sejurai/seperut dengan



Kamsiah, sedangkan petitum untuk menyatakan objek perkara sebagai harta ganggam bauntuk sangat esensial sekali dalam perkara ini guna menghindari hilangnya status yuridis objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum.

4. DALIL PERBUATAN TERGUGAT YANG DISEBUT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGGUGAT ADALAH DALIL YANG MENGANDUNG UNSUR PERKARA TATA USAHA NEGARA, MAKA OLEH SEBAB ITU PERKARA INI MENJADI WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa dari dalil Penggugat angka 12 (dua belas), yang menjadi substansi dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah terletak pada “perbuatan pengukuran tanah untuk proses pensertifikatan yang dimohonkan oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat“, bahwa dari dalil tersebut bila dicermati secara seksama dapat dipahami dalil tersebut adalah dalil yang mengandung unsur sengketa Tata Usaha Negara dan bukan dalil yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

5. BAHWA PENGADILAN TIDAK BERWENANG NANTINYA UNTUK MENYATAKAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

Bahwa sesuai dengan azas hukum, Pengadilan tidak boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya dalam suatu perkara;

Bahwa dari petitum gugatan Penggugat, tidak satupun ditemui Penggugat meminta kepada pengadilan ini atas perbuatan Para Tergugat atau Turut Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian sesuai dengan azas hukum yang Para Tergugat sebutkan tadi maka Pengadilan juga tidak berwenang memberikan putusan yang melebihi permintaan petitum oleh Para Penggugat tersebut dalam perkara ini;

6. PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMINTAKAN DALAM GUGATANNYA UNTUK DIPERIKSA UNTUK ITU PATUT TERLEBIH DAHULU PENGADILAN INI MEMBERIKAN PUTUSAN SELA:

Bahwa sesuai dengan permintaan Penggugat dalam perkara ini pada halaman 5 (lima) sesudah angka 16 Para Penggugat telah meminta kepada Pengadilan ini hal sebagai berikut :



“Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman berkenaan memutus serta menetapkan sebagai hukum”;

Bahwa permintaan Para Penggugat dalam Perkara ini hanya untuk memutus perkara ini dan tidak termasuk untuk memeriksa Perkara *a quo*, sedangkan secara hukum acara Perdata (Rbg/Hir) Pengadilan tidak bisa memutus suatu perkara tanpa terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut;

7. PERKARA INI TERMASUK PERKARA YANG NEBIS IN IDEM:

Bahwa dahulu pada tahun 1976, mamak Para Tergugat tersebut diatas masing-masing bernama Buyung Pontong Gelar Labai Sati dan Syamsuddin Gelar Datuk Sati pernah diperkarakan oleh Mamak Kepala Waris Dalam kaum Penggugat yang bernama Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo di Pengadilan Negeri Pariaman dikenal dengan Perkara Perdata No.29/G/1976/PRM, yang Objek Perkara nya sama dengan Objek Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2017.PN Pmn ini, dimana atas perkara mana pada hari KAMIS tanggal 7 Juli 1977, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman, dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat (Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo) dengan arti kata atas perkara tersebut pengadilan telah memenangkan pihak mamak Para Tergugat dan atas perkara tersebut pihak Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo telah menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan upaya banding atas perkara tersebut sehingga perkara tersebut secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Bahwa sekalipun secara hukum yang mengajukan gugatan secara Subjek Hukum nya berbeda yang sekarang mengajukan adalah Para Penggugat akan tetapi secara hukum Adat Minangkabau berkenaan antara Penggugat dengan Muhammad Yusuf adalah seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok dan segadai maka pada prinsipnya secara Hukum Adat Minangkabau subjek hukum yuridisnya adalah sama, maka karena itu perkara ini dapat dikualisir sebagai perkara yang *Nebis In Idem*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang benar-benar Tergugat akui secara tegas;



2. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi oleh Para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon pula dijadikan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar objek perkara adalah merupakan harta jurai yang merupakan hak ganggam bauntuk dari harta kaum Para penggugat, akan tetapi objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat, yang sejak dahulu telah dikuasai secara turun temurun dari mamak Penggugat, hal ini dapat dibuktikan bilamana Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya angka 4 (empat) objek perkara telah dikuasainya sejak dahulu kenapa Mamak Para Penggugat yang bernama Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo mengajukan gugatan atas objek perkara pada tahun 1976 ke Pengadilan Negeri Pariaman dikenal dengan Perkara Perdata No. 29 /G/1976.PRM;
4. Bahwa sesuai dengan "*waris nan bajawek, pusako nan batarimo*" dari Mamak Para Tergugat objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Tergugat yang dahulu berdiri sebuah huller gilingan padi yang sekarang telah tidak ada lagi diruntuhkan karena tidak lagi beropreasi, kemudian setelah selesainya perkara Perdata Nomor 29/G/1975.PRM kaum Tergugat telah mendirikan sebuah rumah batu diatas objek perkara yang saat ini masih ada, cuma saja rumah tersebut tidak dihuni oleh anggota kaum Para Tergugat tersebut karena anggota kaum tersebut telah membuat rumah baru pula di tanah kaum Para Tergugat yang lain, dan secara De Fakto anggota kaum Penggugat baru mendirikan bangunan kedai semi permanen beratapkan rumbia secara melawan hukum pada tahun 2014 tepatnya ditepi jalan batas sepadan sebelah Barat dari objek perkara tumpak Pertama dan persoalan ini pernah Para Tergugat laporkan secara hukum kepada pihak yang berwajib.
5. Bahwa sangatlah tidak relevan bila Para Penggugat mengkait-kaitkan adanya harta pusaka tinggi kaum para Tergugat lainnya yang tidak menjadi objek perkara dalam perkara ini juga didalilkan dalam perkara ini yang nota bene adalah soal kaum para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat angka 10 (sepuluh) yang secara hukum irrelevant untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu secara hukum tidak ada pula kaitannya dengan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta pusaka tinggi Para Tergugat yang lain tersebut.



6. Bahwa sehubungan dengan gugatan ganti rugi Para Penggugat juga tidak berdasar disamping karena secara hukum Para Tergugat telah mensertifikasikan tanah kaumnya sendiri yang tidak ada kaitanya dengan hak orang lain disamping itu juga tuntutan ganti rugi baik materil dan immateril tidak pula dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan angka yang sangat maha besar.

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dalam Konvensi mohon disebut dalam perkara Rekonvensi ini sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut dalam perkara Rekonvensi ini sebagai Tergugat A Rekonvensi dan Turut Tergugat B dalam Konvensi mohon disebut dalam perkara Rekonvensi ini sebagai Turut Tergugat B Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi ini hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat A Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi B;

Adapun dalil gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki 2 (dua) tumpak bidang tanah pusaka tinggi kaum, **Bidang Pertama** berbentuk tanah perumahan dan **Bidang Kedua** berbentuk tanah persawahan, ke 2 (dua) bidang tanah tersebut masing-masing terletak di Korong Kampung Apar, Kenagarian Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan luas dan batas sepadan ke-2 (dua) tumpak bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

A. BIDANG TANAH TUMPAK PERTAMA.

Berbentuk tanah perumahan dengan luas 1.400 M², dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Yusemel, Spd.
- Sebelah Selatan: dengan tanah kawan tanah ini juga.
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi.
- Sebelah Barat : dengan tanah Maryedi.

B. BIDANG TANAH TUMPAK KEDUA.

Berbentuk tanah persawahan dengan luas 1 Ha, dengan batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sebahagian dengan tanah Siajih yang sekarang dikuasai oleh Tan Sarok dan sebahagian lagi dengan tanah kaum Penggugat Rekonvensi.



- Sebelah Selatan : dengan sawah Pik Amba dan sawah kaum Penggugat Rekonvensi.
 - Sebelah Timur : dengan sawah Si Suli dan Cue.
 - Sebelah Barat : dengan sawah Syahril.
2. Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Penggugat Rekonvensi dan malahan sampai sekarang masih ada rumah milik kaum yang terletak dalam objek perkara bidang tumpak pertama cuma saja berkenaan adanya pembangunan rumah baru oleh anggota kaum Penggugat Rekonvensi rumah anggota kaum tersebut ditinggal saja untuk sementara, dan dahulunya objek perkara pernah diperkarakan oleh Muhammad Yusuf Glr. Sutan Marajo yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A Rekonvensi berhadapan dengan Mamak kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi bernama Buyung Pontong Gelar Labai Sati beserta anggota kaum Penggugat Rekonvensi yang bernama Syamsuddin Gelar Datuk Sati pada tahun 1976 di Pengadilan Negeri Pariaman, dikenal dengan perkara Perdata No.29/G/1976/PRM dan atas perkara tersebut pihak Mamak Tergugat A Rekonvensi tersebut telah dinyatakan kalah dalam perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Pariaman sesuai dengan putusan Pengadilan Pariaman dalam perkara a quo sesuai dengan putusannya tanggal 7 Juli 1997 dengan menolak gugatan mamak Tergugat A Rekonvensi seluruhnya dan Mamak Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak menyatakan banding sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam perkara Rekonvensi ini terlepas dari apakah benar atau tidaknya Muhammad Yusuf diakui atau tidaknya oleh Para Tergugat Rekonvensi selaku Mamak kepala waris dalam kaumnya, kiranya pada tahun 2014 secara tanpa hak Tergugat A Rekonvensi telah menguasai begitu saja objek perkara Rekonvensi yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat A Rekonvensi yang demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (***Onrecht matigedaad***).
3. Bahwa berbagai upaya Penggugat Rekonvensi lakukan untuk mencari penyelesaian perkara ini secara damai namun selalu mendapat hambatan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mendapat kepastian hukum selain mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.



4. Bahwa gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka oleh karena itu patut dan adil kiranya Pengadilan ini memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vor baar bij voeraad*) sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet.

Maka oleh sebab itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan Penggugat 1 Rekonvensi adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi lainnya sebagai anggota kaum dari Penggugat 1 Rekonvensi;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara Perdata No.29/G/1976/PRM;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A Rekonvensi yang menguasai objek perkara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat A Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dari haknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkan secara aman kepada Penggugat Rekonvensi jika engkar dengan bantuan alat Negara TNI/POLRI;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn, tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

I. Dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi, membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam Konvensi sejumlah Rp2.829.500,00(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca Pernyataan Permohonan Banding tanggal 7 Juni 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding melalui kuasanya dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 Juni 2018 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 Juni 2018 masing-masing oleh Hazia, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Juli 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Juli 2018 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan relas tanggal 17 Juli 2018 masing-masing oleh Hazia, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Juli 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding oleh Hazia, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dengan relas pemberitahuan tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Hazia, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, masing-masing pada tanggal 26 Juni 2018 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn, tanggal 6 Juni 2018 dan memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding serta kontra memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pmn, tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara ini menurut hemat Pembanding, haruslah dibatalkan kembali, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang esensial yang telah Pembanding ungkapkan dan dibuktikan di persidangan dalam perkara ini.
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mengadili perkara ini telah salah dalam mempertimbangan bukti dan keterangan Saksi Pembanding yang Pembanding ajukan dalam perkara ini, sehingga menurut hemat Pembanding putusan atas perkara ini telah merugikan kepada Pembanding dalam mempertahankan hak keperdataan Pembanding.
3. Bahwa menurut hemat Para Pembanding perkara ini haruslah diputuskan sebagai perkara yang NEBIS IN IDEM dan tidaklah seperti putusan yang

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG



telah dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara ini dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut pada halaman 28 (dua puluh delapan) alinea ke-2 (dua) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh);

4. Bahwa dasar Pembanding menyatakan perkara ini *Nebis In Idem* adalah dahulu pada tahun 1976, mamak Para Tergugat yang bernama Buyung Pontong Gelar Labai Sati dan Syamsuddin Gelar Datuk Sati pernah diperkarakan oleh Mamak Kepala Waris Dalam kaum Penggugat yang bernama Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo di Pengadilan Negeri Pariaman dikenal dengan Perkara Perdata No.29/G/1976/PRM, yang Objek Perkara nya sama dengan Objek Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2017.PN Pmn, dimana atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman, dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat (Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo) dan atas perkara tersebut pihak Muhammad Yusuf Gelar Sutan Marajo telah menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan upaya banding, sehingga perkara tersebut secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun secara hukum yang mengajukan gugatan Subjek Hukumnya berbeda, yang sekarang di oleh Para Penggugat akan tetapi secara hukum Adat Minangkabau antara Penggugat dengan Muhammad Yusuf adalah seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok dan segadai maka pada prinsipnya secara Hukum Adat Minangkabau subjek hukum yuridisnya adalah sama, maka karena itu perkara ini dapat dikualisir sebagai perkara yang *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a-quo*, karena pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;
2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding merupakan keberatan yang tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidak konsisten dengan keberatan atau alasan atas bandingnya tersebut, dimana dalam angka 3, angka 4, dan angka 5 Memori Bandingnya menyebutkan harusnya Majelis Hakim tingkat Pertama mengabulkan eksepsi *nebis in idem*, namun dalam petitum pada bagian eksepsi menyatakan menolak eksepsi Pembanding seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa seluruh berkas perkara, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G /2017/PN.Pmn, tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding serta Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Para Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tersebut pada pokoknya hanya bersifat mengulang hal-hal yang sudah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding dikuatkan maka biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pemanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami, Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan YENNY, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENNY, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Administrasi Rp139.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);